



PUTUSAN

Nomor 169/Pid.B/2024/PN Tlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tulungagung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Randi Widyo Anggono als Kojor Bin Suwito ;
2. Tempat lahir : Tulungagung ;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun / 3 Februari 1998 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Dsn. Srabah Rt.001 Rw.002 Kel/Ds. Karangnom
Kec. Kauman Kab.Tulungagung ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa Randi Widyo Anggono als Kojor Bin Suwito ditahan dirumah tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Juni 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juni 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Juli 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 12 September 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 September 2024 sampai dengan tanggal 11 November 2024

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Riska Susanti Binti Sunarto ;
2. Tempat lahir : Ponorogo ;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun / 29 Desember 2001 ;
4. Jenis kelamin : Perempuan ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Dsn. Pagersari Rt.001 Rw.001 Ds./Kel. Ngadisanan
Kec. Sambit Kab. Ponorogo ;
7. Agama : Islam ;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 169/Pid.B/2024/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Pekerjaan : Karyawan swasta ;

Terdakwa Riska Susanti Binti Sunarto ditahan dirumah tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Juni 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juni 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Juli 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 12 September 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 September 2024 sampai dengan tanggal 11 November 2024

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor 169/Pid.B/2024/PN Tlg tanggal 14 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 169/Pid.B/2024/PN Tlg tanggal 14 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I RANDI WIDYO ANGGONO Alias KOJOR Bin SUWITO , Terdakwa II RISKA SUSANTI Binti Alm. SUNARTO telah terbukti secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan sebagaimana yang kami dakwakan pasal 363 ayat (2) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap masing-masing terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah BPKB dari kendaraan Merk Honda Vario No. Pol. : W 4666 LA, tahun 2015, warna Hitam, No. Ka. : MH1JFU119FK113390, No. Sin. : JFU1E1113754, atas nama SRI WAHYUNI;
 - 1 (satu) buah kunci dari kendaraan Merk Honda Vario No. Pol. : W 4666

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 169/Pid.B/2024/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LA, tahun 2015, warna Hitam, No. Ka. : MH1JFU119FK113390, No. Sin. : JFU1E1113754, atas nama SRI WAHYUNI

- 1 (satu) unit kendaraan Merk Honda Vario No. Pol. : W 4666 LA, tahun 2015, warna Hitam, No. Ka. : MH1JFU119FK113390, No. Sin. : JFU1E1113754;
- 1(satu) STNK kendaraan Merk Honda Vario No. Pol. : W 4666 LA, tahun 2015, warna Hitam, No. Ka. : MH1JFU119FK113390, No. Sin. : JFU1E1113754 ditemukan di jok sepeda motor tersebut

Kembali EDI WIBOWO

- 1 (satu) unit kendaraan Merk Honda Beat warna Merah No. Pol. : AG 5518 YAH kembali Terdakwa I RANDI WIDYO ANGGONO Als KOJOR Bin SUWITO
 - 1 (satu) buah kunci ganda dirampas dimusnahkan
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan Rutan Tulungagung.
 5. Menetapkan masing masing terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa II. RISK A SUSANTI secara tertulis yang pada pokoknya, memohon keringan hukuman seringan-ringannya, dengan alasan :

- Terdakwa adalah anak tunggal dan Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga ;
- Terdakwa menitipkan putri Terdakwa yang masih berusia 4 (empat) Tahun kepada orang tua Terdakwa ;
- Terdakwa mengakui semua kesalahan Terdakwa dan sangat meyesali perbuatan Terdakwa ini, berjanji tidak akan mengulanginya lagi dikemudian hari ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa I.RANDI WIDYO ANGGONO secara lisa yang pada pokoknya, memohon keringan hukuman dengan alasan Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi, Terdakwa belum pernah dihukum ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan dan permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa II. tetap pada pembelaannya sedangkan Terdakwa I. tetap pada pemohonannya ;

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 169/Pid.B/2024/PN Tig



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Ia terdakwa I RANDI WIDYO ANGGONO Alias KOJOR Bin SUWITO, Terdakwa II RISKA SUSANTI Binti Alm. SUNARTO secara bersama sama pada hari Selasa tanggal 4 Juni 2024 sekira jam 01.00 WIB. atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di rumah kos Biru Ds.Panggungrejo Kec./Kab.Tulungagung, atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tulungagung, telah mengambil suatu barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Vario No. Pol. : W 4666 LA, tahun 2015, warna Hitam, No. Ka. : MH1JFU119FK113390, No. Sin. : JFU1E1113754 yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu EDI WIBOWO dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada malam hari dalam suatu rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada di situ tiada setahunya atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, untuk dapat masuk ketempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan diambil dilakukan dengan cara memakai anak kunci palsu perbuatan dilakukan dengan cara :

- Bahwa terdakwa I RANDI WIDYO ANGGONO bertempat tinggal di kos yang sama dengan Saksi EDI WIBOWO, awalnya Terdakwa I RANDI WIDYO ANGGONO pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2024 sekira pukul 11.00 Wib, meminjam sepeda motor vario No. Pol. : W 4666 LA milik EDI digunakan untuk menjemput istri siri yaitu Terdakwa II RISKA SUSANTI dan Saksi EDI WIBOWO memberikan pinjaman kemudian Terdakwa I menuju Ponorogo untuk menjenguk orang tua nya Terdakwa II yang sedang sakit Kemudian Terdakwa I sekira pukul 13.00 wib setelah sampai di rumah Terdakwa II RISKA yang berada di Ponorogo, Terdakwa I dan Terdakwa II beristirahat dulu sekira 1 jam an di rumah Terdakwa II lalu sekira pukul 15.30 Wib, Para Terdakwa dengan berboncengan sepeda vario milik EDI WIBOWO, tersebut pulang ke Tulungagung. lalu pada saat di perjalanan Terdakwa I RANDI WIDYO ANGGONO mengatakan kepada Terdakwa II RISKA, "iki kuncine di bandrek pisan ya (ini kuncinya kita duplikat sekalian ya)". lalu Terdakwa II RISKA menjawab "iyo kesempatan e awak e dewe mek dino iki (iya, kesempatan kita hanya hari ini)". lalu Para Terdakwa berhenti di salah satu tukang duplikat kunci yang berada di Ds. Besuki, Kec. Sambit, Kab. Tulungagung. lalu Para Terdakwa menduplikatkan kunci tersebut lalu setelah kunci duplikat jadi para

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 169/Pid.B/2024/PN Tig



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa langsung kembali ke kosan yang berada di Kos BIRU Ds. Pangungrejo Kec./Kab. Tulungagung kemudian Terdakwa I RANDI WIDYO ANGGONO langsung mengembalikan sepeda motor tersebut kepada EDI WIBOWO lalu Terdakwa I RANDI WIDYO ANGGONO akan mengambil sepeda motor tersebut hari senin tanggal 03 Juni 2024, namun karena suasana tempat kos ramai akhirnya tidak jadi mengambil sepeda motor tersebut, kemudian hari selasa tanggal 04 Juni 2024, sekira pukul 22.00 Wib, Terdakwa I RANDI WIDYO ANGGONO menghubungi Terdakwa II RISKA SUSANTI ijanjian untuk mengambil atau eksekusi sepeda motor vario tersebut meminta Terdakwa II RISKA SUSANTI untuk menemui Terdakwa I di warung kopi Bang DUL. kemudian sekira pukul 00.30 wib, Terdakwa I memberikan kunci duplikat Vario tersebut kepada Terdakwa II RISKA SUSANTI lalu Terdakwa II RISKA SUSANTI minta diantar oleh ANGGIT (DPS) teman Terdakwa I Lalu Terdakwa II RISKA SUSANTI dibonceng oleh Anggit sampai ke selatan jembatan kali pangungrejo Terdakwa II RISKA SUSANTI turun, kemudian Terdakwa II RISKA SUSANTI turun menuju ke Kos BIRU yang jaraknya dari jembatan sekira 50 meter, lalu ANGGIT (DPS) menuju ke warung kopi Bang DUL menemui Terdakwa I, sekira 5 menit Terdakwa II RISKA SUSANTI berhasil mengambil sepeda motor Vario tersebut dengan menggunakan kunci duplikat palsu keluar dari kos menuju ke barat sampai jembatan lalu ke selatan arah pinka lalu Terdakwa I dan ANGGIT mengikuti Terdakwa II RISKA dari belakang kemudian bertemu di timur terminal Tulungagung. Setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II berboncengan menggunakan sepeda motor Vario hasil kejahatan dan ANGGIT menggunakan sepeda motornya untuk pulang ke rumahnya. kemudian oleh Terdakwa I sepeda motor tersebut sempat ditawarkan untuk digadaikan pada GALIH seharga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) namun tidak jadi, bahwa korban Edi Wibowo mengetahui atau melihat sepeda motornya yang diparkir hilang lalu mencari dan menanyakan ke penghuni kos lainnya dan salah satu penghuni kos bernama Siti Ernawati mendengar selasa 4 Juni 2024 sekira jam 01.00 Wib mendengar ada seseorang yang membuka pagar rumah kos tetapi saksi tidak mepedulikan dikarenakan banyak orang yang kos sehingga banyak yang keluar masuk rumah kos tersebut, paginya Saksi Edi WIBOWO mendengar telah kehilangan sepeda motor vario lalu saksi EDI WIBOWO selasa tanggal 4 Juni 2024 jam 06.00 Wib melaporkan ke Ke Polres Tulungagungatas laporan tersebut saksi Aulia telah berhasil menangkap para terdakwa pada hari

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 169/Pid.B/2024/PN Tig



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamis 6 Juni 2024 di Ponorogo dirumah orang tua Terdakwa II dan ditemukan sepeda motor Vario tersebut , bahwa akibat perbuatan para terdakwa korban Edi Wibowo mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat 2 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi EDI WIBOWO Bin Alm. SURADI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan adanya saksi telah hilang 1 (satu) unit kendaraan jenis Honda Vario ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dan melihat siapa yang mengambil motor saksi ;
- Bahwa saksi hilang motor pada hari Selasa tanggal 4 Juni 2024 sekira pukul 06.00 WIB, di Kelurahan Panggungrejo, Kecamatan Tulungagung , Kabupaten Tulungagung tepatnya di tempat kos Biru saat saksi hendak pergi bekerja ;
- Bahwa pada saat motor saksi hilang, motor tersebut saksi parkir di halaman tempat kos dan waktu itu motor saksi dalam keadaan terkunci dan kuncinya saksi bawa sendiri ;
- Bahwa saksi terakhir memarkir sepeda motor saksi pada hari Senin tanggal 3 Juni 2024 sekira pukul 12.00 WIB ;
- Bahwa pada waktu motor saksi diambil saksi tidak mendengarnya ;
- Bahwa selain motor saksi saat itu terparkir ada sepeda motor lainnya yang terparkir ;
- Bahwa rumah kos tempat saksi tinggal, ada pagar dan pintu gerbangnya namun tidak dikunci karena penghuni kos sering keluar masuk ;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui jika motor saksi diambil oleh para Terdakwa dan saksi ketahui jika para Terdakwa yakni Terdakwa I. RANDI WIDYO ANGGONO dan Terdakwa II. RISKHA SUSANTI yang mengambilnya setelah saksi diberitahu oleh penyidik;
- Bahwa saksi kenal dengan para Terdakwa karena sebelumnya pernah satu tempat kos ;

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 169/Pid.B/2024/PN Tig

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut penyidik para Terdakwa ditangkap di daerah Ponorogo sedangkan motor saksi ditinggalkan di rumah teman para Terdakwa yang berada di daerah Ngunut Tulungagung ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara para Terdakwa mengambil motor saksi ;
- Bahwa sebelumnya para Terdakwa pernah meminjam motor saksi dengan alasan para Terdakwa ingin menjenguk orang tua Terdakwa I. yang sedang sakit, kemudian saksi meminjam motornya ;
- Bahwa motor yang saksi pakai tersebut adalah milik anak saksi ;
- Bahwa saksi tidak pernah curiga terhadap para Terdakwa, karena sebelumnya sudah mengenal mereka ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika para Terdakwa telah menduplikasi kunci motor milik saksi ;
- Bahwa para Terdakwa tidak meminta ijin kepada saksi, saat mengambil motor milik saksi ;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp.12.000.000,00 (dua belas juta Rupiah) ;
- Bahwa saat ini motor milik saksi sudah ditemukan dan sementara ada di Kejaksaan karena saksi pernah melihatnya, namun ada beberapa yang berubah dari motor saksi spion sudah tidak ada dan sudah ada ditemplei striker ;
- Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan adalah benar ;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat dengan menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2. Saksi **AULIA SAPUTRA, S.H., M.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya saksi telah melakukan penangkapan atas tindak pidana pencurian berupa sepeda motor ;
- Bahwa saksi dan rekan setim melakukan penangkapan pada tanggal 6 Juni 2024 di rumah Terdakwa II RISKI SUSANTI di Dusun Pagersari, Desa Ngadisanan, Kecamatan Sambit, Kabupaten Ponorogo ;
- Bahwa awalnya saksi dan rekan setim mendapat laporan, kemudian berdasarkan laporan dari saksi Edi Wibowo tertanggal 4 Juni 2024 yang telah kehilangan sepeda motor sepeda motor Merk Honda Vario No. Pol. : W 4666 LA, tahun 2015, warna Hitam, kemudian saksi bersama satu team melakukan penyelidikan dan dari hasil penyelidikan kami mendapatkan petunjuk bahwa pelaku pencurian sepeda motor tersebut adalah Para

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 169/Pid.B/2024/PN Tig



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, selanjutnya pada tanggal 6 Juni 2024 dapat informasi dari masyarakat bahwa Para Terdakwa ada di Ponorogo kemudian saksi bersama team menuju Ponorogo dan berhasil menangkap Para Terdakwa dirumah Terdakwa II RISKA SUSANTI ;

- Bahwa setelah para Terdakwa ditangkap selanjutnya diinterogasi menurut pengakuan dari Para Terdakwa telah mengambil sepeda motor Merk Honda Vario No. Pol. : W 4666 LA, tahun 2015, milik saksi EDI WIBOWO tersebut dengan cara menggunakan kunci duplikat, sebelum melakukan pencurian Para Terdakwa ada pembagian tugas dalam mengambil sepeda motor, Para Terdakwa sebelumnya pinjam sepeda motor milik saksi EDI WIBOWO saat itulah Para Terdakwa membuat duplikat kunci, selanjutnya 2 hari kemudian Terdakwa II RISKA SUSANTI yang sudah bawa kunci dupliat menuju kos saksi EDI WIBOWO lalu masuk dan mengambil sepeda motor tersebut dengan gunakan kunci duplikat kemudian dinaiki Terdakwa II RISKA SUSANTI menuju Terdakwa I RANDI WIDYO ANGGONO yang berada di warung kopi kemudian Para Terdakwa berboncengan dengan menggunakan sepeda motor hasil pencurian tersebut ;
- Bahwa dari hasil interogasi terhadap Terdakwa I. Randy Widyo, jika 1 (satu) motor merk Honda Vario No.Pol : W 4666 LA, Terdakwa I disimpan dirumahnya di Dsn Srabah Rt.01 Rw.02 Kel/Ds.Kranganom Kec.Kauman Kab.Tulungagung, kemudian sepeda motor tersebut kami sita untuk dijadikan barang bukti ;
- Bahwa adapun peran dari Terdakwa I. RANDY WIDYO yakni menduplikat kunci motor milik saksi EDI WIBOWO, sedangkan peran Terdakwa II. RISKA SUSANTI mengambil motor milik saksi EDI WIBOWO ;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa I. RANDY WIDYO menduplikat kunci motor milik saksi EDI WIBOWO diderah Ponorogo saat meminjam motor saksi EDI WIBOWO ;
- Bahwa menurut para Terdakwa saat diinterogasi, motor milik saksi EDI WIBOWO rencananya akan dijual oleh para Terdakwa dan sudah ditawarkan kepada GALIH tetapi belum sempat para Terdakwa beli oleh GALIH ;
- Bahwa pada saat para Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan Merk Honda Beat Warna Merah No. Pol. : AG 5518 YAH adalah motor yang dikendarai Para Terdakwa untuk pergi ke Ponorogo dan 1 (satu) buah kunci ganda adalah kunci yang digunakan Terdakwa II RISKA SUSANTI untuk mengambil sepeda motor ;
- Bahwa para Terdakwa mengambil motor tidak ada ijin dari pemiliknya yakni saksi EDI WIBOWO ;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 169/Pid.B/2024/PN Tig

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi akibat dari kejadian tersebut saksi EDI WIBOWO mengalami kerugian sebesar Rp.12.000.000,00 (dua belas juta Rupiah) ;
- Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan adalah benar yang telah disita saat penangkapan dan pengeledahan ;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat dengan menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. RANDI WIDYO ANGGONO Als. KOJOR Bin SUWITO.

- Bahwa Terdakwa I. dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan adanya Terdakwa I. dan Terdakwa II. Riska Susanti Binti Sunarto telah mengambil motor milik saksi EDI WIBOWO ;
- Bahwa Terdakwa I. bersama dengan Terdakwa II. Riska Susanti Binti Sunarto mengambil motor milik saksi EDI WIBOWO yakni pada hari Selasa tanggal 05 Juni 2024, sekira pukul 00.30 Wib bertempat di rumah kos Biru masuk di Kelurahan Panggungrejo, Kecamatan Tulungagung, Kabupaten Tulungagung ;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2024 sekira pukul 11.00 Wib, meminjam sepeda motor vario No. Pol. : W 4666 LA milik saksi EDI WIBOWO digunakan untuk menjemput istri siri yaitu Terdakwa II RISKASUSANTI dan saksi EDI WIBOWO memberikan pinjaman kemudian Terdakwa I. menuju Ponorogo untuk menjenguk orang tuanya Terdakwa II RISKASUSANTI yang sedang sakit, kemudian sekira pukul 13.00 Wib setelah Terdakwa I. sampai di rumah Terdakwa II RISKASUSANTI yang berada di Ponorogo, Terdakwa I. dan Terdakwa II RISKASUSANTI beristirahat dulu sekira 1 jam di rumah Terdakwa II RISKASUSANTI lalu sekira pukul 15.30 Wib, Terdakwa I. berboncengan dengan Terdakwa II RISKASUSANTI menggunakan sepeda vario milik saksi EDI WIBOWO, tersebut pulang ke Tulungagung. lalu pada saat di perjalanan Terdakwa I. mengatakan kepada Terdakwa II RISKASUSANTI, "iki kuncine di bandrek pisan ya (ini kuncinya kita duplikat sekalian ya)". lalu Terdakwa II RISKASUSANTI menjawab "iyo kesempatan e awak e dewe mek dino iki (iya, kesempatan kita hanya hari ini)". lalu Terdakwa I. dan Terdakwa II RISKASUSANTI berhenti di salah satu tukang duplikat kunci yang berada di Ds. Besuki, Kec. Sambit, Kab. Ponorogo, lalu Terdakwa I. dan Terdakwa II RISKASUSANTI menduplikatkan kunci tersebut setelah kunci duplikat jadi, Terdakwa I. dan Terdakwa II RISKASUSANTI langsung kembali ke kosan yang berada di Kos BIRU Ds. Panggungrejo Kec./Kab. Tulungagung

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 169/Pid.B/2024/PN Tig

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung mengembalikan sepeda motor tersebut kepada saksi EDI WIBOWO ;

- Bahwa setelah Terdakwa I. mengembalikan sepeda motor saksi EDI WIBOWO, kemudian pada hari senin tanggal 03 Juni 2024 Terdakwa I. punya rencana akan mengambil sepeda motor tersebut, namun karena suasana tempat kos ramai akhirnya tidak jadi mengambil sepeda motor tersebut, kemudian hari selasa tanggal 04 Juni 2024, sekira pukul 22.00 Wib, Terdakwa I. menghubungi Terdakwa II RISKA SUSANTI janji untuk mengambil atau mengeksekusi sepeda motor vario tersebut dan meminta Terdakwa II RISKA SUSANTI untuk menemui Terdakwa I. di warung kopi Bang DUL. Kemudian sekira pukul 00.30 wib, Terdakwa I. memberikan kunci duplikat Vario tersebut kepada Terdakwa II RISKA SUSANTI lalu Terdakwa II RISKA SUSANTI minta diantar dan dibonceng oleh ANGGIT, sampai ke selatan jembatan kali Pangungrejo Terdakwa II RISKA SUSANTI turun, kemudian Terdakwa II RISKA SUSANTI turun menuju ke Kos BIRU yang jaraknya dari jembatan sekira 50 meter, lalu ANGGIT (DPS) menuju ke warung kopi Bang DUL menemui Terdakwa I, sekira 5 menit Terdakwa II RISKA SUSANTI berhasil mengambil sepeda motor Vario tersebut dengan menggunakan kunci duplikat palsu keluar dari kos menuju ke barat sampai jembatan lalu ke selatan arah pinka, lalu Terdakwa I. dan ANGGIT mengikuti Terdakwa II RISKA SUSANTI dari belakang kemudian bertemu di timur terminal Tulungagung, setelah itu Terdakwa I. dan Terdakwa II RISKA SUSANTI berboncengan menggunakan sepeda motor Vario tersebut ;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi EDI WIBOWO untuk Terdakwa I jual, Terdakwa I. sempat menawarkan sepeda motor tersebut untuk digadaikan pada GALIH seharga Rp. 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu Rupiah) namun tidak jadi ;
- Bahwa Terdakwa menerima uang dari GALIH sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan telah habis dipakai untuk biaya pengobatan i orang tua Terdakwa II dan mencukupi kebutuhan sehari – hari ;
- Bahwa Terdakwa I. sudah mengenal saksi EDI WIBOWO, karena satu tempat kos di rumah kos biru kelurahan Pangungrejo, Kecamatan Tulungagung ,Kabupaten Tulungagung ;
- Bahwa setelah Terdakwa I. mengambil motor milik saksi EDI WIBOWO, Terdakwa I. melepas plat nomor asli, spion dan stikernya agar tidak ketahuan;
- Bahwa yang memiliki ide untuk mengambil motor milik saksi EDI WIBOWO adalah Terdakwa I sendiri ;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 169/Pid.B/2024/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila motor tersebut laku dijual, uang hasil pembelian motor tersebut Terdakwa I. akan menggunakannya untuk membayar biaya rumah sakit kakek dari Terdakwa II. RISK A SUSANTI ;
- Bahwa Terdakwa I. tidak meminta ijin kepada saksi EDI WIBOWO saat mengambil motor miliknya ;
- Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan adalah benar yang disita saat Terdakwa ditangkap dan digeledah kecuali SNTK yang ditemukan di jok motor ;

Terdakwa II. RISK A SUSANTI Binti SUNARTO

- Bahwa Terdakwa II. dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan adanya Terdakwa II. dan Terdakwa I. Randi Widyo Anggono telah mengambil motor milik saksi EDI WIBOWO ;
- Bahwa Terdakwa II. bersama dengan Terdakwa I. Randi Widyo Anggono mengambil motor milik saksi EDI WIBOWO yakni pada hari Selasa tanggal 05 Juni 2024, sekira pukul 00.30 Wib bertempat di rumah kos Biru masuk di Kelurahan Panggungrejo, Kecamatan Tulungagung, Kabupaten Tulungagung;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2024 sekira pukul 11.00 Wib, Terdakwa I. Randi Widyo Anggono meminjam sepeda motor vario No. Pol. : W 4666 LA milik saksi EDI WIBOWO digunakan untuk menjemput istri siri yaitu Terdakwa II RISK A SUSANTI dan saksi EDI WIBOWO memberikan pinjaman kemudian Terdakwa I. Randi Widyo Anggono menuju Ponorogo untuk menjenguk orang tuanya Terdakwa II yang sedang sakit, kemudian sekira pukul 13.00 Wib setelah Terdakwa I. Randi Widyo Anggono sampai di rumah Terdakwa II yang berada di Ponorogo, Terdakwa I. Randi Widyo Anggono dan Terdakwa II beristirahat dulu sekira 1 jam di rumah Terdakwa II lalu sekira pukul 15.30 Wib, Terdakwa I.berboncengan dengan Terdakwa II naik sepeda vario milik saksi EDI WIBOWO, tersebut pulang ke Tulungagung. lalu pada saat di perjalanan Terdakwa I. Randi Widyo Anggono mengatakan kepada Terdakwa II, "iki kuncine di bandrek pisan ya (ini kuncinya kita duplikat sekalian ya)". lalu Terdakwa II menjawab "iyo kesempatan e awak e dewe mek dino iki (iya, kesempatan kita hanya hari ini)". lalu Terdakwa I. Randi Widyo Anggono dan Terdakwa II berhenti di salah satu tukang duplikat kunci yang berada di Ds. Besuki, Kec. Sambit, Kab. Ponorogo, lalu Terdakwa I. Randi Widyo Anggono dan Terdakwa II menduplikatkan kunci tersebut setelah kunci duplikat jadi, Terdakwa I. Randi Widyo Anggono dan Terdakwa II langsung kembali ke kosan yang berada di Kos BIRU Ds. Panggungrejo Kec./Kab. Tulungagung langsung mengembalikan sepeda motor tersebut kepada saksi EDI WIBOWO ;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 169/Pid.B/2024/PN Tig



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa I. Randi Widyo Anggono mengembalikan sepeda motor saksi EDI WIBOWO, kemudian pada hari senin tanggal 03 Juni 2024 Terdakwa I. Randi Widyo Anggono punya rencana akan mengambil sepeda motor tersebut, namun karena suasana tempat kos ramai akhirnya tidak jadi mengambil sepeda motor tersebut, kemudian hari selasa tanggal 04 Juni 2024, sekira pukul 22.00 Wib, Terdakwa I. Randi Widyo Anggono menghubungi Terdakwa II janjian untuk mengambil atau mengeksekusi sepeda motor vario tersebut dan meminta Terdakwa II untuk menemui Terdakwa I. Randi Widyo Anggono di warung kopi Bang DUL. Kemudian sekira pukul 00.30 wib, Terdakwa I. Randi Widyo Anggono memberikan kunci duplikat Vario tersebut kepada Terdakwa II, lalu Terdakwa II minta diantar dan dibonceng oleh ANGGIT, sampai ke selatan jembatan kali Panggunrejo Terdakwa II turun, kemudian Terdakwa II turun menuju ke Kos BIRU yang jaraknya dari jembatan sekira 50 meter, lalu ANGGIT (DPS) menuju ke warung kopi Bang DUL menemui Terdakwa I. Randi Widyo Anggono, sekira 5 menit Terdakwa II berhasil mengambil sepeda motor Vario tersebut dengan menggunakan kunci duplikat palsu keluar dari kos menuju ke barat sampai jembatan lalu ke selatan arah pinka, lalu Terdakwa I. Randi Widyo Anggono dan ANGGIT mengikuti Terdakwa II dari belakang kemudian bertemu di timur terminal Tulungagung, setelah itu Terdakwa I. Randi Widyo Anggono dan Terdakwa II berboncengan menggunakan sepeda motor Vario tersebut ;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi EDI WIBOWO untuk Terdakwa I. Randi Widyo Anggono jual, Terdakwa I. Randi Widyo Anggono sempat menawarkan sepeda motor tersebut untuk digadaikan pada GALIH seharga Rp. 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu Rupiah) namun tidak jadi ;
- Bahwa Terdakwa menerima uang dari GALIH sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan telah habis dipakai untuk biaya pengobatan ilorang tua Terdakwa II dan mencukupi keperluan sehari – hari ;
- Bahwa Terdakwa I. Randi Widyo Anggono sudah mengenal saksi EDI WIBOWO, karena satu tempat kos di rumah kos biru kelurahan Panggunrejo, Kecamatan Tulungagung ,Kabupaten Tulungagung ;
- Bahwa setelah Terdakwa I. Randi Widyo Anggono mengambil motor milik saksi EDI WIBOWO, Terdakwa I. Randi Widyo Anggono melepas plat nomor asli, spion dan stikernya agar tidak ketahuan;
- Bahwa yang memiliki ide untuk mengambil motor milik saksi EDI WIBOWO adalah Terdakwa I. Randi Widyo Anggono;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 169/Pid.B/2024/PN Tig



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila motor tersebut laku dijual, uang hasil pembelian motor tersebut Terdakwa II. akan menggunakannya untuk membayar biaya rumah sakit kakeknya ;
- Bahwa Terdakwa II tidak meminta ijin kepada saksi Edi Wibowo saat mengambil motor miliknya ;
- Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan adalah benar yang disita saat Terdakwa ditangkap dan digeledah kecuali SNTK yang ditemukan di jok motor ;
- Bahwa motivasi Terdakwa I dan Terdakwa II mengemabil sepeda motor milik saksi Edi Wibowo karena sakit hati akibat omongan saksi Edi Wibowo terkait sewa kamar kos, sehingga Para Terdakwa tidak diperbolehkan kos lagi di kos Biru tersebut padahal Para Terdakwa menyewa 1 (satu) kamar tetapi membayar untuk 2 (dua) orang;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah BPKB dari kendaraan Merk Honda Vario No. Pol. : W 4666 LA, tahun 2015, warna Hitam, No. Ka. : MH1JFU119FK113390, No. Sin. : JFU1E1113754, atas nama SRI WAHYUNI;
2. 1 (satu) buah kunci dari kendaraan Merk Honda Vario No. Pol. : W 4666 LA, tahun 2015, warna Hitam, No. Ka. : MH1JFU119FK113390, No. Sin. : JFU1E1113754, atas nama SRI WAHYUNI
3. 1 (satu) unit kendaraan Merk Honda Vario No. Pol. : W 4666 LA, tahun 2015, warna Hitam, No. Ka. : MH1JFU119FK113390, No. Sin. : JFU1E1113754;
4. 1(satu) STNK kendaraan Merk Honda Vario No. Pol. : W 4666 LA, tahun 2015, warna Hitam, No. Ka. : MH1JFU119FK113390, No. Sin. : JFU1E1113754 ditemukan di jok sepeda motor tersebut
5. 1 (satu) unit kendaraan Merk Honda Beat warna Merah No. Pol. : AG 5518 YAH ;
6. 1 (satu) buah kunci ganda

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I. Randi Widyo Anggono dan Terdakwa II. Riska Susanti Binti Sunarto dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan adanya para Terdakwa telah mengambil motor milik saksi EDI WIBOWO ;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 169/Pid.B/2024/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I. Randi Widyo Anggono bersama dengan Terdakwa II. Riska Susanti Binti Sunarto mengambil motor milik saksi EDI WIBOWO yakni pada hari selasa tanggal 05 Juni 2024, sekira pukul 00.30 Wib bertempat di rumah kos Biru masuk di Kelurahan Panggungrejo, Kecamatan Tulungagung, Kabupaten Tulungagung ;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2024 sekira pukul 11.00 Wib, Terdakwa I. Randi Widyo Anggono meminjam sepeda motor vario No. Pol. : W 4666 LA milik saksi EDI WIBOWO digunakan untuk menjemput istri siri yaitu Terdakwa II RISKASUSANTI kemudian saksi Edi W Terdakwa I. Randi Widyo Anggono menuju Ponorogo untuk menjenguk orang tuanya Terdakwa II yang sedang sakit, kemudian sekira pukul 13.00 Wib setelah Terdakwa I. Randi Widyo Anggono sampai di rumah Terdakwa II yang berada di Ponorogo, Terdakwa I. Randi Widyo Anggono dan Terdakwa II beristirahat dulu sekira 1 jam di rumah Terdakwa II lalu sekira pukul 15.30 Wib, Terdakwa I.berboncengan dengan Terdakwa II naik sepeda vario milik saksi EDI WIBOWO, tersebut pulang ke Tulungagung. lalu pada saat di perjalanan Terdakwa I. Randi Widyo Anggono mengatakan kepada Terdakwa II, “iki kuncine di bandrek pisan ya (ini kuncinya kita duplikat sekalian ya)”. lalu Terdakwa II menjawab “iyo kesempatan e awak e dewe mek dino iki (iya, kesempatan kita hanya hari ini)”. lalu Terdakwa I. Randi Widyo Anggono dan Terdakwa II berhenti di salah satu tukang duplikat kunci yang berada di Ds. Besuki, Kec. Sambit, Kab. Ponorogo, lalu Terdakwa I. Randi Widyo Anggono dan Terdakwa II menduplikatkan kunci tersebut setelah kunci duplikat jadi, Terdakwa I. Randi Widyo Anggono dan Terdakwa II langsung kembali ke kosan yang berada di Kos BIRU Ds. Panggungrejo Kec./Kab. Tulungagung langsung mengembalikan sepeda motor tersebut kepada saksi EDI WIBOWO ;
- Bahwa setelah Terdakwa I. Randi Widyo Anggono mengembalikan sepeda motor saksi EDI WIBOWO, kemudian pada hari senin tanggal 03 Juni 2024 Terdakwa I. Randi Widyo Anggono punya rencana akan mengambil sepeda motor tersebut, namun karena suasana tempat kos ramai akhirnya tidak jadi mengambil sepeda motor tersebut, kemudian hari selasa tanggal 04 Juni 2024, sekira pukul 22.00 Wib, Terdakwa I. Randi Widyo Anggono menghubungi Terdakwa II janji untuk mengambil atau mengeksekusi sepeda motor vario tersebut dan meminta Terdakwa II untuk menemui Terdakwa I. Randi Widyo Anggono di warung kopi Bang DUL. Kemudian sekira pukul 00.30 wib, Terdakwa I. Randi Widyo Anggono memberikan kunci duplikatkan Vario tersebut kepada Terdakwa II, lalu Terdakwa II minta diantar dan dibonceng

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 169/Pid.B/2024/PN Tig



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh ANGGIT, sampai ke selatan jembatan kali Panggunrejo Terdakwa II turun, kemudian Terdakwa II turun menuju ke Kos BIRU yang jaraknya dari jembatan sekira 50 meter, lalu ANGGIT (DPS) menuju ke warung kopi Bang DUL menemui Terdakwa I. Randi Widyo Anggono, sekira 5 menit Terdakwa II berhasil mengambil sepeda motor Vario tersebut dengan menggunakan kunci duplikat palsu keluar dari kos menuju ke barat sampai jembatan lalu ke selatan arah pinka, lalu Terdakwa I. Randi Widyo Anggono dan ANGGIT mengikuti Terdakwa II dari belakang kemudian bertemu di timur terminal Tulungagung, setelah itu Terdakwa I. Randi Widyo Anggono dan Terdakwa II berboncengan menggunakan sepeda motor Vario tersebut ;

- Bahwa pada saat motor saksi Edi Wibowo hilang, motor tersebut saksi Edi Wibowo parkir di halaman tempat kos dan waktu itu motor saksi Edi Wibowo dalam keadaan terkunci dan kuncinya saksi Edi Wibowo bawa sendiri ;
- Bahwa pada waktu motor saksi Edi Wibowo diambil saksi Edi Wibowo tidak mendengarnya ;
- Bahwa selain motor saksi Edi Wibowo saat itu terparkir ada sepeda motor lainnya yang terparkir ;
- Bahwa rumah kos tempat saksi Edi Wibowo tinggal, ada pagar dan pintu gerbangnya namun tidak dikunci karena penghuni kos sering keluar masuk ;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi EDI WIBOWO untuk Terdakwa I. Randi Widyo Anggono jual, Terdakwa I. Randi Widyo Anggono sempat menawarkan sepeda motor tersebut untuk digadaikan pada GALIH seharga Rp. 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu Rupiah) namun tidak jadi ;
- Bahwa Terdakwa menerima uang dari GALIH sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan telah habis dipakai untuk biaya pengobatan ilorang tua Terdakwa II dan mencukupi keperluan sehari – hari ;
- Bahwa Terdakwa I. Randi Widyo Anggono sudah mengenal saksi EDI WIBOWO, karena satu tempat kos di rumah kos biru kelurahan Panggunrejo, Kecamatan Tulungagung ,Kabupaten Tulungagung ;
- Bahwa setelah Terdakwa I. Randi Widyo Anggono mengambil motor milik saksi EDI WIBOWO, Terdakwa I. Randi Widyo Anggono melepas plat nomor asli, spion dan stikernya agar tidak ketahuan;
- Bahwa yang memiliki ide untuk mengambil motor milik saksi EDI WIBOWO adalah Terdakwa I. Randi Widyo Anggono;
- Bahwa para Terdakwa tidak meminta ijin dari saksi Edi Wibowo saat mengambil sepeda motor tersebut ;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 169/Pid.B/2024/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa motivasi Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil sepeda motor milik saksi Edi Wibowo karena sakit hati akibat omongan saksi Edi Wibowo terkait sewa kamar kos, sehingga Para Terdakwa tidak diperbolehkan kos lagi di kos Biru tersebut padahal Para Terdakwa menyewa 1 (satu) kamar tetapi membayar untuk 2 (dua) orang;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut saksi EDI WIBOWO mengalami kerugian sejumlah Rp.12.000.000,00 (dua belas juta Rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk ringkas dan lengkapnya redaksi Putusan ini, maka segala keterangan saksi-saksi maupun keterangan para Terdakwa secara lengkap, serta segala fakta yang diperoleh dalam persidangan, sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Sidang dan yang tidak termuat dalam redaksi Putusan, harus dianggap turut dipertimbangkan dan termuat sebagai bagian utuh dari Putusan ini ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat 2 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum;
5. Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak;
6. Dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu ;
7. Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barangsiapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang, yang merupakan subyek hukum, yang melakukan tindak pidana sebagaimana dalam rumusan ketentuan undang-undang;

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 169/Pid.B/2024/PN Tig



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, maka yang dimaksud dengan barangsiapa adalah orang yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum, orang yang didakwa telah melakukan tindak pidana adalah **RANDI WIDYO ANGGONO Als. KOJOR Bin SUWITO** dan **RISKA SUSANTI Binti SUNARTO**;

Menimbang, bahwa di persidangan para Terdakwa membenarkan identitasnya yang ada dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan pemeriksaan di persidangan telah terbukti **RANDI WIDYO ANGGONO Als. KOJOR Bin SUWITO** dan **RISKA SUSANTI Binti SUNARTO** adalah benar para Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan tidak terjadi adanya kesalahan terhadap orang yang didakwa (*error in person*), maka dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Mengambil Sesuatu Barang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah membawa sesuatu barang tersebut dalam kekuasaannya. Dalam pengertian ini barang yang diambil telah pindah tempat dari tempat semula;

Menimbang, bahwa berawal hari Selasa tanggal 04 Juni 2024, sekira pukul 22.00 Wib, Terdakwa I. Randi Widyo Anggono menghubungi Terdakwa II perjanjian untuk mengambil atau mengeksekusi sepeda motor vario tersebut dan meminta Terdakwa II untuk menemui Terdakwa I. Randi Widyo Anggono di warung kopi Bang DUL. Kemudian sekira pukul 00.30 wib, Terdakwa I. Randi Widyo Anggono memberikan kunci duplikat Vario tersebut kepada Terdakwa II Riska Susanti, lalu Terdakwa II Riska Susanti minta diantar dan dibonceng oleh ANGGIT, sampai ke selatan jembatan kali Panggungrejo Terdakwa II Riska Susanti turun, kemudian Terdakwa II Riska Susanti turun menuju ke Kos BIRU yang jaraknya dari jembatan sekira 50 meter, lalu ANGGIT (DPS) menuju ke warung kopi Bang DUL menemui Terdakwa I. Randi Widyo Anggono, sekira 5 menit Terdakwa II Riska Susanti berhasil mengambil sepeda motor Vario tersebut dengan menggunakan kunci duplikat palsu keluar dari kos menuju ke barat sampai jembatan lalu ke selatan arah pinka, lalu Terdakwa I. Randi Widyo Anggono dan ANGGIT mengikuti Terdakwa II Riska Susanti dari belakang kemudian bertemu di timur terminal Tulungagung, setelah itu Terdakwa I. Randi Widyo Anggono dan Terdakwa II Riska Susanti berboncengan menggunakan sepeda motor Vario tersebut ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut di atas, yaitu adanya perbuatan para Terdakwa yang mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merk

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 169/Pid.B/2024/PN Tig



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honda Vario No. Pol. : W 4666 LA, tahun 2015, warna Hitam milik saksi EDI WIBOWO kemudian para Terdakwa langsung membawa pergi sepeda motor tersebut, sehingga dengan demikian unsur mengambil sesuatu barang telah terpenuhi;

Ad. 3 Unsur Sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain adalah bahwa barang yang diambil oleh pelaku baik seluruhnya atau sebagian milik orang lain dan bukan milik pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa di persidangan terbukti bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Vario No. Pol. : W 4666 LA, tahun 2015, warna Hitam, yang mana sepeda motor tersebut diambil oleh para Terdakwa adalah milik saksi EDI WIBOWO dan bukan milik atau kepunyaan para Terdakwa, maka unsur sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Ad. 4 Unsur Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hak atau melawan hukum dalam hal ini adalah bahwa perbuatan mengambil sesuatu barang yang dilakukan oleh pelaku tidak didasari oleh suatu alas hak yang sah, misalnya, dengan jual beli, melalui pemberian dan lain sebagainya dan perbuatan tersebut dilakukan tanpa seijin dari pemilik barang tersebut;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan maksud akan memiliki barang itu adalah setiap perbuatan penguasaan atas suatu barang, di mana pelaku berbuat atau melakukan tindakan seakan-akan dia pemiliknya;

Menimbang, bahwa menurut keterangan para saksi dan para Terdakwa di persidangan bahwa para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Vario No. Pol. : W 4666 LA, tahun 2015, warna Hitam milik saksi EDI WIBOWO, kemudian para Terdakwa hendak menjualnya kepada GALIH dengan harga Rp.1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu Rupiah) lalu hasil penjualannya tersebut hendak dipergunakan untuk membiayai rumah sakit orang tua dari Terdakwa II RISKA SUSANTI dan sisanya para Terdakwa hendak pergunakan untuk keperluannya dan sebagaimana dari fakta hukum di atas telah terbukti bahwa para terdakwa dalam mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Vario No. Pol. : W 4666 LA, tahun 2015, warna Hitam, tersebut tidak ada ijin dari saksi EDI WIBOWO selaku pemiliknya, yang mana barang tersebut para Terdakwa hendak menjualnya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi Edi Wibowo karena sakit hati akibat omongan saksi Edi Wibowo terkait sewa kamar kos, sehingga Para Terdakwa tidak diperbolehkan kos lagi di kos Biru

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 169/Pid.B/2024/PN Tig



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut padahal Para Terdakwa menyewa 1 (satu) kamar tetapi membayar untuk 2 (dua) orang ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan para Terdakwa tersebut saksi EDI WIBOWO mengalami kerugian sejumlah Rp.12.000.000,00 (dua belas juta Rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 5 Unsur diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, bahwa pada hari, tanggal dan waktu kejadian sebagaimana tersebut diatas berawal saat itu saksi Edi Wibowo yang sementara tertidur dikamar kos kemudian sekira pukul 00.30 WIB Terdakwa II. Riska Susanti masuk ketempat kos melalui pagar rumah kos yang tidak tergembok, selanjutnya Terdakwa II. Riska Susanti mengecek situasi tempat kos tersebut, lalu Terdakwa II. Riska Susanti menuju motor milik saksi Edi Wibowo yang terparkir dihalaman rumah kos, setelah itu Terdakwa II. Riska Susanti naik keatas motor saksi Edi Wibowo kemudian memasukkan kunci motor yang sebelumnya Terdakwa I. Randi Widyo telah duplikat, lalu Terdakwa II. Riska Susanti menyalakan motor tersebut lalu membawa pergi motor milik saksi Edi Wibowo menuju ketempat Terdakwa I. Randi Widyo menunggu kemudian Terdakwa I. Randi Widyo Anggono dan ANGGIT mengikuti Terdakwa II Riska Susanti dari belakang kemudian ke barat sampai jembatan lalu ke selatan arah pinka, lalu bertemu di timur terminal Tulungagung, setelah itu Terdakwa I. Randi Widyo Anggono dan Terdakwa II Riska Susanti berboncengan menggunakan sepeda motor Vario tersebut. Bahwa dipagi harinya saat saksi Edi Wibowo hendak pergi kerja motor miliknya sudah hilang selanjutnya saksi Edi Wibowo melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta persidangan dari keterangan para Terdakwa, jika para Terdakwa sejak awal atau sejak para Terdakwa meminjam motor milik saksi Edi Wibowo saat para Terdakwa memakainya ke Ponorogo telah berniat atau bermaksud mengambil barang milik saksi Edi Wibowo yang disimpan teras/pekarangan/halaman rumah kos biru kemudian para Terdakwa membawa barang tersebut kerumah GALIH untuk dititipkan, maka dengan demikian unsur **diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada**

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 169/Pid.B/2024/PN Tig



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui telah terpenuhi;

Ad. 6 Unsur yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu ;

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan para Terdakwa, jika sejak awal para Terdakwa telah berinisiatif untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Vario No. Pol. : W 4666 LA, tahun 2015, warna Hitam, milik saksi Edi Wibowo, dimana para Terdakwa telah merencanakan perbuatannya terlebih dahulu dengan cara menduplikat kunci motor milik saksi Edi Wibowo sepulang dari Ponorogo, oleh karena sejak awal para Terdakwa menghendaki untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Vario No. Pol. : W 4666 LA, tahun 2015, warna Hitam, milik saksi Edi Wibowo, sehingga secara notoir harus dipandang telah sepakat atau bersekutu untuk melakukan pencurian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas dengan demikian unsur “dilakukan oleh 2 (dua) orang dengan bersekutu” telah terpenuhi ;

Ad. 7 Unsur Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif apabila salah satu unsur telah terbukti, maka terhadap unsur lainnya tidak perlu lagi pertimbangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa para Terdakwa yakni Terdakwa I. Randi Widyo Anggono dan Terdakwa II. Riska Susanti, melakukan perbuatannya berawal ketika para Terdakwa hendak pulang ke Tulungagung, lalu pada saat di perjalanan Terdakwa I. Randi Widyo Anggono mengatakan kepada Terdakwa II, “iki kuncine di bandrek pisan ya (ini kuncinya kita duplikat sekalian ya)”, lalu Terdakwa II menjawab “iyo kesempatan e awak e dewe mek dino iki (iya, kesempatan kita hanya hari ini)”. lalu Terdakwa I. Randi Widyo Anggono dan Terdakwa II berhenti di salah satu tukang duplikat kunci yang berada di Ds. Besuki, Kec. Sambit, Kab. Ponorogo, lalu Terdakwa I. Randi Widyo Anggono dan Terdakwa II menduplikatkan kunci tersebut setelah kunci duplikat jadi, Terdakwa I. Randi Widyo Anggono dan Terdakwa II langsung kembali ke kosan yang berada di Kos BIRU Ds. Panggungrejo Kec./Kab. Tulungagung, langsung mengembalikan sepeda motor tersebut kepada saksi Edi Wibowo ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2024, sekira pukul 22.00 Wib, Terdakwa I. Randi Widyo Anggono menghubungi Terdakwa II janjian untuk mengambil atau mengeksekusi sepeda

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 169/Pid.B/2024/PN Tig

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor vario tersebut dan meminta Terdakwa II untuk menemui Terdakwa I. Randi Widyo Anggono di warung kopi Bang DUL, kemudian sekira pukul 00.30 Wib atau pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2024, Terdakwa I. Randi Widyo Anggono memberikan kunci duplikat motor Vario milik saksi Edi Wibowo tersebut kepada Terdakwa II Riska Susanti, lalu Terdakwa II Riska Susanti minta diantar dan dibonceng oleh ANGGIT, sampai ke selatan jembatan kali Panggungrejo Terdakwa II Riska Susanti turun, kemudian Terdakwa II Riska Susanti menuju ke Kos BIRU yang jaraknya dari jembatan sekira 50 meter, lalu ANGGIT (DPS) menuju ke warung kopi Bang DUL menemui Terdakwa I. Randi Widyo Anggono, sekira 5 menit Terdakwa II Riska Susanti berhasil mengambil sepeda motor Vario tersebut dengan menggunakan kunci duplikat palsu keluar dari kos menuju ke barat sampai jembatan lalu ke selatan arah pinka, lalu Terdakwa I. Randi Widyo Anggono dan ANGGIT mengikuti Terdakwa II dari belakang kemudian bertemu di timur terminal Tulungagung, setelah itu Terdakwa I. Randi Widyo Anggono dan Terdakwa II berboncengan menggunakan sepeda motor Vario tersebut ;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian fakta diatas jelas Terdakwa II Riska Susanti mengambil sepeda motor milik saksi Edi Wibowo dengan menggunakan kunci duplikat, hal mana sudah diketahui oleh umum duplikat merupakan sesuatu yang digandakan yang sama persis atau dengan kata lain asli tapi palsu, maka dengan demikian unsur **yang dilakukan dengan masuk ketempat kejahatan itu dengan menggunakan anak kunci palsu** telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam pasal 363 ayat (2) KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum, yang kualifikasinya akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus kesalahan dan sifat melawan hukumnya, maka para terdakwa harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dan dinyatakan bersalah serta harus pula dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka lamanya penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan menetapkan Para Terdakwa tetap dalam tahanan ;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 169/Pid.B/2024/PN Tig



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan, Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan yang ada pada diri para terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para Terdakwa merugikan orang lain dan meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya ;
- Para Terdakwa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa II mempunyai anak yang masih kecil yang membutuhkan kasih sayang dan kehadiran Terdakwa II ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan dirasa sudah sesuai dengan rasa keadilan dan sesuai pula dengan perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) buah BPKB dari kendaraan Merk Honda Vario No. Pol. : W 4666 LA, tahun 2015, warna Hitam, No. Ka. : MH1JFU119FK113390, No. Sin. : JFU1E1113754, atas nama SRI WAHYUNI, 1 (satu) buah kunci dari kendaraan Merk Honda Vario No. Pol. : W 4666 LA, tahun 2015, warna Hitam, No. Ka. : MH1JFU119FK113390, No. Sin. : JFU1E1113754, atas nama SRI WAHYUNI, 1 (satu) unit kendaraan Merk Honda Vario No. Pol. : W 4666 LA, tahun 2015, warna Hitam, No. Ka. : MH1JFU119FK113390, No. Sin. : JFU1E1113754, 1 (satu) STNK kendaraan Merk Honda Vario No. Pol. : W 4666 LA, tahun 2015, warna Hitam, No. Ka. : MH1JFU119FK113390, No. Sin. : JFU1E1113754 ditemukan di jok sepeda motor tersebut, oleh karena barang bukti tersebut adalah milik saksi EDI WIBOWO maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi EDI WIBOWO, barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan Merk Honda Beat warna Merah No. Pol. : AG 5518 YAH, oleh karena barang bukti tersebut adalah milik teman Terdakwa I. RANDI WIDYO ANGGOTA, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa I RANDI WIDYO ANGGONO Als KOJOR Bin SUWITO, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci ganda yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada para terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 169/Pid.B/2024/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku yang berhubungan dengan perkara ini, khususnya pasal 363 ayat (2) KUHPidana ;

MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa I. RANDI WIDYO ANGGONO Als. KOJOR Bin SUWITO** dan **Terdakwa II. RISKA SUSANTI Binti SUNARTO**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN”**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan Terdakwa II oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurang seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah BPKB dari kendaraan Merk Honda Vario No. Pol. : W 4666 LA, tahun 2015, warna Hitam, No. Ka. : MH1JFU119FK113390, No. Sin. : JFU1E1113754, atas nama SRI WAHYUNI ;
 - 1 (satu) buah kunci dari kendaraan Merk Honda Vario No. Pol. : W 4666 LA, tahun 2015, warna Hitam, No. Ka. : MH1JFU119FK113390, No. Sin. : JFU1E1113754, atas nama SRI WAHYUNI ;
 - 1 (satu) unit kendaraan Merk Honda Vario No. Pol. : W 4666 LA, tahun 2015, warna Hitam, No. Ka. : MH1JFU119FK113390, No. Sin. : JFU1E1113754,
 - 1 (satu) STNK kendaraan Merk Honda Vario No. Pol. : W 4666 LA, tahun 2015, warna Hitam, No. Ka. : MH1JFU119FK113390, No. Sin. : JFU1E1113754 ditemukan di jok sepeda motor,

Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi EDI WIBOWO Bin Alm SURADI;

 - 1 (satu) unit kendaraan Merk Honda Beat warna Merah No. Pol. : AG 5518 YAH,

Dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa I RANDI WIDYO ANGGONO Als KOJOR Bin SUWITO

 - 1 (satu) buah kunci ganda

Dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 169/Pid.B/2024/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tulungagung, pada hari Selasa, tanggal 8 Oktober 2024, oleh kami, Cyrilla Nur Endah Sulistyaningrum, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Anak Agung Gde Oka Mahardika, S.H., Firmansyah Irwan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Gaguk Yuli Prasetyo S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tulungagung, serta dihadiri oleh Anik Partini, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri ;

Hakim Ketua,

ttd.

Cyrilla Nur Endah Sulistyaningrum, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

ttd.

Anak Agung Gde Oka Mahardika, S.H.

Hakim Anggota

ttd.

Firmansyah Irwan, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Gaguk Yuli Prasetyo S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 169/Pid.B/2024/PN Tig